

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE*
DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI
SHOPEE FOOD**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Saiful Ali

NIM: 204102020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE*
DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI
SHOPEE FOOD**

SKRIPSI

Dinjukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

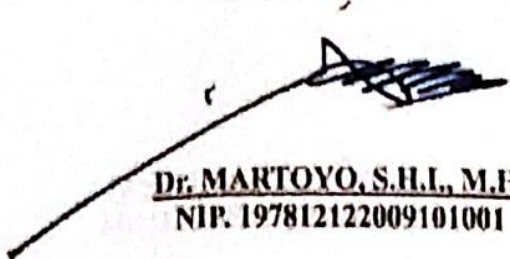
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Salful Ali
NIM: 204102020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:


Dr. MARTOYO, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE*
DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI
SHOPEE FOOD**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Afrik Yunarti, M.H.
NIP.1992 01132020122010

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (Makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Albaqarah: 168).¹



¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *“Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berkontribusi pemikiran, tenaga dan finansialnya untuk penulis:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sarip dan Ibu Khotimah merupakan orang tua yang sangat luar biasa hebatnya, yang setiap saat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, serta selalu memberikan dukungan dengan ikhlas, selalu mendoa'akan setiap langkah dan usaha anaknya.
2. Orang tua angkat saya, Abi Ridwan dan Umi Qibtiatus Sholiha merupakan motivator yang sangat hebat, yang setiap saat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, serta selalu memberikan dukungan dengan ikhlas, selalu mendo'akan setiap langkah dan usaha anaknya.
3. Teruntuk kakak saya yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Saudara saya Muhammad Fachri Ali Furqon yang selalu memberikan dukungan dan nasehat untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini, serta menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
5. Paman (Pak lek) dan Bibi (Bu lek) saya yang selalu memberikan support serta bantuan berupa waktu, pemikiran dan finansial pada saat proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman dekat saya maupun jauh yang terus mensupport, memberi dukungan, kadang juga memotivasi, dan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sebanyak-banyaknya peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat sehat serta karunianya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE* DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI SHOPEE FOOD”** dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa diagungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan aliran syafaatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran, penulis menyadari kesuksesan penelitian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yaitu:

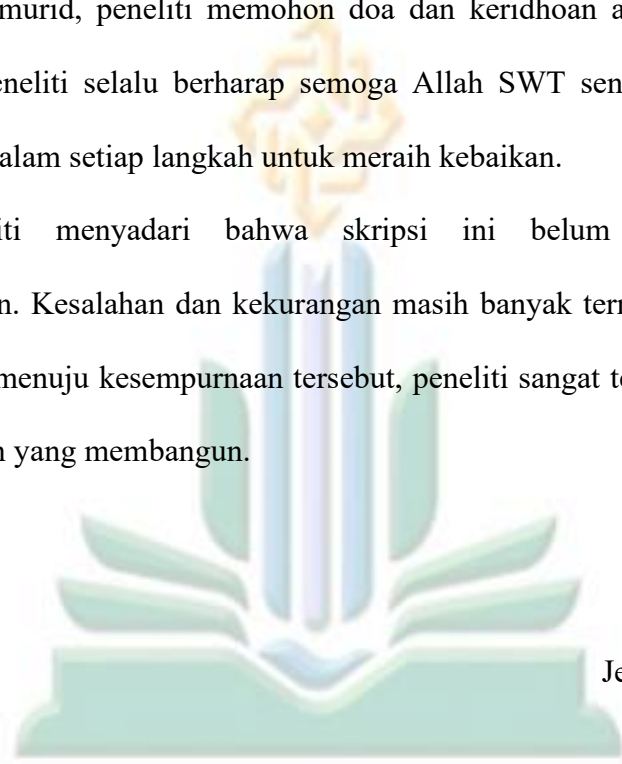
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M., CPEM selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi peneliti, yang banyak berkontribusi serta memberikan arahan, keilmuan dan nasehat selama penulisan skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam skripsi ini, penulis sampaikan mohon maaf jika tidak mampu membalas atas kebaikan dan segala yang telah diberikan kepada peneliti. Seyogyanya murid, peneliti memohon doa dan keridhoan atas ilmu yang telah diberikan. Peneliti selalu berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah untuk meraih kebaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum menemukan titik kesempurnaan. Kesalahan dan kekurangan masih banyak termuat pada karya ini. Maka untuk menuju kesempurnaan tersebut, peneliti sangat terbuka dengan kritik maupun saran yang membangun.

Jember, 23 April 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Saiful Ali, 2025: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE* DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI SHOPEE FOOD

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan Halal, *E-Commerce*, Shopee Food, *Information Legality Self-Declare*

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food. Fenomena perkembangan *E-Commerce* yang pesat, khususnya pada layanan pesan-antar makanan, memunculkan urgensi terhadap jaminan kehalalan produk yang ditawarkan, terutama bagi konsumen Muslim. BPJPH kini tidak hanya sebagai penerima informasi, namun juga berperan aktif dalam menyatakan legalitas informasi produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika pelaksanaan jaminan halal pada produk Shopee Food, menganalisis regulasi yang mengatur posisi konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare*, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum ke depan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keamanan konsumen.

Fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana problematika pelaksanaan jaminan halal pada produk Shopee Food di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan konsumen sebagai *Information Legalityself Declare* atas jaminan kehalalan produk Shopee Food di Indonesia? 3) Bagaimana perlindungan konsumen sebagai *Information Legalityself Declare* atas jaminan halal kedepan di Indonesia?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan jaminan halal produk Shopee Food di Indonesia. 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan kehalalan produk Shopee Food di Indonesia. 3) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen sebagai *Information Legalityself Declare* atas jaminan halal kedepan di Indonesia.

Peneliti ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, dan konseptual. Menggunakan jenis bahan hukum primer dengan undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan kamus, serta bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini sampai pada simpulan: 1. Bahwa, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penguatan pengawasan dan regulasi digital sangat penting guna menjamin perlindungan konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. 2. Bahwa masalah terkait *Information Legality* dalam layanan pemesanan makanan secara *Online* melalui aplikasi Shopee Food menjadi sangat penting, mengingat Undang-Undang Jaminan Halal mewajibkan seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. 3. Bahwa, perlindungan konsumen dalam konteks jaminan produk halal, khususnya pada platform digital seperti Shopee Food, menjadi isu yang semakin penting seiring perkembangan *E-Commerce* dan mekanisme *Self-Declare*.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	14
2. <i>Self-Declare</i>	14
3. Shopee Food	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19

B. Kajian Teori.....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	32
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	35
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Islam	39
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Information Legality</i>	42
5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kehalalan Produk.....	43
6. Tinjauan Umum Tentang Produk	45
7. Tinjauan Umum Tentang Shopee Food.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	50
a. Bahan hukum primer	50
b. Bahan hukum sekunder.....	51
c. Bahan hukum tersier	51
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	51
D. Teknik dan Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV PEMBAHASAN	54
A. Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Produk Shopee Food di Indonesia.....	54
1. Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Shopee Food di Indonesia.	55

2.	Landasan Hukum Jaminan Produk Halal Pada Shopee Food di Indonesia.	60
3.	Analisis Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Produk Shopee Food di Indonesia.....	62
B.	Pengaturan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> Atas Jaminan Kehalalan Produk Shopee Food di Indonesia.	66
1.	Konsep <i>Self-Declare</i> Dalam Jaminan Produk Halal Pada Shopee Food di Indonesia.....	67
2.	Peran Konsumen Sebagai Informan Legalitas (<i>Information Legality</i>) Pada Shopee Food di Indonesia.....	69
3.	Masalah Hukum Dalam Pelibatan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> atas Jaminan Kehalalan Produk Shopee Food di Indonesia.....	70
4.	Analisis Pengaturan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> Atas Jaminan Hehalalan Produk Shopee Food di Indonesia	71
C.	Perlindungan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> Atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.	75
1.	Konsumen Sebagai <i>Watchdog</i> Digital atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.....	76
2.	Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Sistem <i>Self-Declare</i> atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.....	80
3.	Strategi Perlindungan Konsumen ke depannya.....	81
4.	Analisis Perlindungan Konsumen Sebagai <i>Information Legality Self-Declare</i> Atas Jaminan Halal kedepan di Indonesia.....	81

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
MATRIK PENELITIAN	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli makanan secara *Online*. Salah satu platform yang berkembang pesat dalam layanan ini adalah Shopee Food, yang menyediakan kemudahan bagi konsumen dalam memesan makanan dari berbagai restoran. Namun, di tengah kemudahan tersebut, adanya tantangan dalam hal jaminan kehalalan produk, terutama bagi konsumen Muslim yang memiliki kebutuhan makanan halal.

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memastikan status halal produk adalah *Information Legality Self-Declare*, yaitu pernyataan mandiri dari pelaku usaha mengenai kehalalan produknya tanpa melalui sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang. Meskipun mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi pedagang, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen.²

Dalam Islam, perlindungan konsumen memiliki dasar dalam Al-Quran dan Hadist. Bahwa Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan transparansi

² Vinka Ananda Putri, dan Muthia Sakti, “*Legal Consequences of Violating The Halal Certification Process Through A Self-Declaration Scheme*”, *Journal Of Law, Politic And Humanities* 4, No. 5, (July 2024), 1232.

dalam perdagangan. Di tegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman:³

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".⁴

Maka dari itu perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan apalagi dalam informasi terhadap kehalalan suatu produk yang berada di Shopee Food agar para konsumen mendapatkan kemashlahatan dalam menggunakan aplikasi tersebut, dengan adanya informasi tentang Jaminan Kehalalan Produk yang jelas, masalah sendiri memiliki makna kemanfa'atan, faedah, bagus, kebaikan dan kegunaanya.⁵ Bagi umat Islam informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syarat yang wajib diterapkan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (Makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu."⁶

³ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS* 3, No 9, (Desember 2015), 526.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019).

⁵ Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita terutama orang Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat. Dengan mengingat hal ini, sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab sebagai cara untuk memastikan kesejahteraan manusia.⁷

Akses terhadap pangan adalah hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara Indonesia berhak terhadap pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan." ⁸ Dengan demikian, kebutuhan perihalan makanan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, baik buat anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga penting untuk diingat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, menyatakan bahwa "Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, yang diolah maupun tidak diolah sebagai makanan dan minuman untuk di konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan serta bahan lain yang terkait dengan pangan."⁹

⁷ Mukhlisin, Fetri Fatorina, dan Chamid Sutikno, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen", *Economics, Social and Humanities Journal* 2, No. 1, (September 2022), 5.

⁸ Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Leviana Rachel, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Adigama* 3, No. 2, (Desember 2020), 1448.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000.¹⁰ Dalam dunia globalisasi saat ini semakin berkembang, banyak usaha mikro kecil dan menengah mempunyai kelebihan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan banyak orang, terutama di bidang makanan, yaitu makanan sebagai kebutuhan hidup manusia. Pada masa sekarang, kebutuhan manusia setiap hari yang bermacam-macam bentuk, jenis dan berbagai produk bisa diakses dengan mudah. Pelaku usaha, khususnya pada industri makanan, terkadang kurang teliti saat memproduksi dan memasarkan produk mereka, sehingga mereka sering melakukan pelanggaran atas hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 bahwasannya memiliki hak dalam sebuah jasa, produk dll, hak tersebut mencakup; “1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; 2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan; 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa; 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti

¹⁰ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS* 3, No. 9, (Desember 2015), 527.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 52.

rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹²

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa adanya jaminan hukum yang kuat memberikan bagi para konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. Sembilan hak utama yang disebutkan dalam pasal di atas menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, keamanan, dan keadilan dalam jual beli. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan ini, maka konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan komplain kepada lembaga terkait. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih seimbang, dimana konsumen mendapatkan haknya dengan baik dan pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas produk dan/atau jasa yang mereka tawarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisikan sembilan butir diatas mengenai hak atas konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dan utama terhadap perlindungan konsumen dan juga dalam masalah-masalah memiliki hal penting juga yang mencakup kebaikan dan kegunaan pada konsumen. Seperti barang yang informasi kehalalan produk makanan dan minuman serta penggunaannya tidak memberikan keamanan, terlebih lagi yang membahayakan keselamatan konsumen, jelas hal tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dalam masyarakat.

¹² Pasal 4 Ayat 1-9 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia juga berusaha untuk melindungi konsumennya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sangat pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dilihat dari bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menimbang antar lain, bahwa pembangunan negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi.¹³ Dan juga masih ada banyak masalah dengan penerapan perlindungan konsumen ini. Banyak faktor yang memengaruhi masalah ini, seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara keseluruhan, UUPK menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, pendidikan yang buruk untuk konsumen, kurangnya pengawasan standar kualitas barang, produk perundang-undangan yang lemah dan keyakinan pelaku usaha, bahwa perlindungan konsumen akan menguntungkan.¹⁴

“Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal banyak dibicarakan mengenai perlindungan konsumen dalam industri halal, baik dari berbagai macam makanan maupun minuman”.¹⁵ Hal ini menjadi trend dibicarakan masyarakat Indonesia apalagi pada zaman modern saat ini serba elektronik, semua kebutuhan primer, pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena pangan

¹³ Niru Anita Sinaga, dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, No 2, (Maret 2015), 72.

¹⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

¹⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal

berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia dengan mengonsumsi makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya.¹⁶ Apalagi mayoritas warga Negara Indonesia adalah muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta, kemudian pada tahun 2020 diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa sebagai penganut agama terbesar di Indonesia.

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, seperti halnya bagi pengguna aplikasi Shopee Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi Shopee Food tersedia layanan pesan antar (*Delivery*) makanan dan minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran. Kehadiran media *Online* yang memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Transaksi *Online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung hingga potensi konsumen mengalami kerugian semakin tinggi.¹⁷

¹⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 169.

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di *E-Commerce*", *Jurnal Hukum* 14, No. 2, (April 2007), 249

Hanna Indi pernah mengatakan “sebagai salah satu Negara memulai adanya perjaminan produk halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri makanan halal, selain itu pada tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim di Indonesia dalam sektor pangan”.¹⁸ Melihat dari banyaknya Muslim di Indonesia tentunya sangat miris apabila kebutuhan dikonsumsi masyarakat Muslim masih belum ada *Information Legality* Dalam Jaminan Kehalalan Produk, mengingat juga bahwa masyarakat Muslim dituntut untuk mengkonsumsi yang terjamin kehalalannya. Hal ini juga didukung pada dua dekade terakhir ini ekonomi syariah perlahan tapi pasti sudah dirasakan peningkatannya oleh masyarakat Indonesia, melihat dari banyaknya perkembangan ekonomi yang mulai menerapkan asas-asas hukum Islam.¹⁹ Hal ini direspon positif oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut secara singkat dijelaskan mengenai beberapa hal penting, diantaranya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, bahan dan proses produk halal serta tatacara memperoleh sertifikat halal. Dalam pasal 4 Bab 1 salah satu Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 tidak sejalan. Undang-undang ini menetapkan bahwa produk yang

¹⁸ Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak*, 250

¹⁹ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al-Aqwali Wa A-Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981), 15.

masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Kondisi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang ketidakjelasan tentang proses *Self-Declare* itu sendiri dan bagaimana mekanismenya dijalankan.

“Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 44 ayat 2 pelaku usaha mikro dan kecil menengah tidak dikenakan biaya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal”.²⁰ Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditugaskan oleh Undang-Undang untuk memudahkan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil menengah melalui jalur *Self-Declare*. Melihat dari sektor masyarakat Indonesia yang didominasi masyarakat Muslim dari respon pemerintah terhadap jaminan produk halal, akan tetapi masih banyak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, mengingat apabila dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia dan Thailand, Indonesia masih terbilang sangat lambat. Hal ini terlihat dari materi pada acara ISEF 2017 yang lalu Indonesia masih tetap pada ranah normatif dan pemikiran potensi yang ingin dimiliki, tidak pada tahap level kebijakan dan strategi dalam pengimplikasiannya. Dalam Undang-Undang cipta kerja pasal 1 juga dijelaskan bahwasanya dalam sebuah pekerjaan terdapat perlindungan yang harus dipenuhi dan juga harus terdapat kepastian hukum di dalamnya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melihat kasus dilapangan yang dialami seorang pria muslim saat memesan makanan lewat aplikasi *online* (*Shopee Food*). Dia memesan nasi campur yang ternyata didalamnya terdapat olahan daging babi. Videonya viral usai diunggah melalui akun Tiktok @432bolkiah. Dalam video tersebut pria itu menceritakan pengalamannya saat tidak sengaja makan daging babi. Pada saat itu dia memesan makanan lewat aplikasi *online* (*Shopee Food*), dia memesan dari tempat yang bernama Pig Boss yang berada dikawasan Jl. Majapahit Jember. Dalam paket menu tersebut berisi nasi putih, lapchiong, telur kecap dan lainnya. Setelah dia menelusuri tempat tersebut di *Google* ternyata tempat makanan tersebut menjual makanan non halal. Dengan ini dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui sebab di aplikasi *Shopee Food*nya tidak ada keterangan apakah makanan tersebut halal atau non halal.²¹

Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi *Shopee Food* banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, namun sebagai konsumen kita harus mengetahui jaminan atas informasi kehalalan produk tersebut baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim itu sendiri. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang sudah memberikan perintah agar selalu berhati-hati. Undang-undang memberikan kemudahan untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui aplikasi *Shopee Food*, dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self-Declare*. *Self-Declare* adalah pernyataan status halal pada produk usaha mikro dan kecil itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai

²¹ Driver *Shopee Food* dokumentasi, 13 November 2023

bagaimana ketersediaan informasi kehalalan produk *Shopee Food*. Maka dari itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI *INFORMATION LEGALITY SELF-DECLARE* DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK PADA APLIKASI SHOPEE FOOD”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan jaminan halal pada produk Shopee Food di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan kehalalan produk Shopee Food di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan halal kedepan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan jaminan halal produk Shopee Food di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan kehalalan produk Shopee Food di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan halal kedepan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan sebagai dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih sempurna dalam melakukan penelitian. Dan semoga hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran mengenai para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang merugikan terhadap konsumen atau pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya perlindungan hukum yang diatur dalam konteks ini, pelaku usaha di Shopee Food diharapkan untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan ketentuan kehalalan dan tidak merugikan konsumen. Pelaku usaha yang aktif menunjukkan komitmen terhadap perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum cenderung memiliki keunggulan kompetitif di pasar.

Karena mereka dianggap lebih dapat diandalkan dan profesional dalam berbisnis.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam membeli produk-produk yang dianggap baik dan halal, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Konsumen diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mengetahui informasi dari suatu produk yang baik dan halal. Sehingga bagi konsumen senang dan tidak rugi dalam membeli barang atau jasa karena mendapatkan informasi yang sesuai.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pemerintah di Indonesia untuk agar memberikan kejelasan mengenai produk-produk yang belum berlabel halal. Mengingat saat sekarang ini banyak pelaku usaha telah melakukan kecurangan yang menjadi masalah di seluruh dunia terutama di Indonesia. Karena memberikan dampak negatif bagi konsumen. Apabila terdapat peraturan yang baru atau khusus mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka informasikan kepada masyarakat atau konsumen yang belum mengetahui terkait baik halalnya produk makanan dan minuman pada aplikasi Shopee Food, serta berikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

E. Definisi Istilah

Pembaca menerima penjelasan tentang beberapa kata dalam penelitian ini melalui definisi istilah, yang membantu mereka dalam memahami adanya konteks dan ruang lingkup dalam penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen dari tindakan curang pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya terwujud yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen sebagai janji dari rancangan negara hukum yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Salah satu manfaat penegakan hukum perlindungan konsumen ialah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, karena pelaku usaha merupakan produsen yang akan dilindungi dari resiko hukum dan secara tidak langsung akan berusaha meningkatkan kualitas produksi mereka.²²

2. *Self-Declare*

Self-Declare adalah pernyataan status halal yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah sendiri. Produk tidak mengandung unsur haram dan proses pengolahannya sangat sederhana. Namun, mitra akan

²² Ali Mansyur, dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1, (Januari-April 2015), 3.

dibimbing oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersertifikasi selama proses sertifikasi halal self-declaire.²³

3. Shopee Food

Shopee merupakan *e-commerce* yang awalnya berfokus pada *marketplace* jual beli kebutuhan hidup. Pada saat ini, Shopee dengan fitur terbarunya yaitu *Food Delivery* yang terkenal sebagai Shopee Food. Shopee mampu bersaing dengan *marketplace* terkenal lainnya yang populer di Indonesia. Shopee Food adalah sebuah aplikasi yang berbasis *Online* dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam pemesanan makanan dan minuman.²⁴

Istilah judul dalam penelitian ini ialah meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food. Penelitian ini berusaha menganalisis beberapa sumber pustaka terkait peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food. Beberapa peraturan yang ditemukan kemudian ditelaah terkait pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian problematika yang muncul terkait pelaksanaan jaminan kehalalan produk pada Shopee Food di Indonesia. Serta menelaah terkait perlindungan konsumen sebagai *Information legality Self-Declare* atas jaminan kehalalan produk kedepannya di Indonesia. Dengan

²³ Shanti Pujilestari, dan Rahmawati Rahmawati, “Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal *Self-Declare* Pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi”, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 3, No. 5, (September 2023), 1402.

²⁴ Dini Muthi’ah Putri, dan Ari Susanti, “Pengaruh E-Service Quality, Online Customer Rating dan Price Consciousness Terhadap Repurchase Intention Pada Shopee Food di Kota Surakarta”, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 3, No. 1, (2023), 24.

begitu, menjadi menarik untuk meneliti terkait perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food yang dapat digunakan sebagai acuan pada zaman sekarang.

Penelitian ini berkorelasi erat terhadap program studi Hukum Ekonomi Syariah, karena merujuk pada perlindungan konsumen serta jaminan kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food. Penelitian ini juga menganalisis tentang pengaturan konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* atas jaminan kehalalan produk pada Shopee Food apakah sudah sesuai atau tidak. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan bermuara pada hukum ekonomi syariah serta merujuk pada perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai *Information Legality Self-Declare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi Shopee Food.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan isi alur pembahasan skripsi, maka pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, adapun secara umum pembahasan ini meliputi BAB I bagian pendahuluan hingga BAB V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab satu, ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan masalah penelitian, dan manfaat penelitian. Dimana dalam sub-manfaat penelitian itu terdiri atas dua sub bab yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Dan juga dalam definisi istilah serta bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua, merupakan pada bab membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab. Diantaranya dua sub bab ini yakni sebagai berikut: penelitian terdahulu dan kajian teori, yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai *Information Legalityself Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Pada Aplikasi Shopee Food.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan secara jelas tentang metode penelitian beserta justifikasinya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahapan penelitian. Pada setiap sub tersebut, memiliki penjelasan lebih detail.

BAB IV. LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk di analisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam

pembahasan proposal ini. Memuat tentang hasil penelitian, kategorisasi pembahasan bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan fokus penelitiannya yang dapat dipisah atau disatukan dalam satu bahasan. Pada bab ini membahas tentang Perlindungan Konsumen Mulai Menjadi *Information Legalityself declare* dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Shopee Food.

BAB V. PENUTUP

Bab ke lima, merupakan bagian akhir pembahasan atau simpulan dari keseluruhan penulis dan mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai pemahaman serta dilanjutkan dengan beberapa kritik dan saran dari hasil penelitian penulis lalu diakhiri dengan kata penutup. Kesimpulan didapatkan setelah menganalisis dan berisi tentang temuan dari tiap sub pembahasan yang ditulis dengan singkat. Saran dibuat berdasar pada hasil analisis yang memuat tindakan yang harus diambil oleh pihak terkait. Saran ditujukan kepada dua perihal yakni penelitian lanjutan dan kebijakan yang harus diambil oleh pihak terkait dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil penelitian sebelumnya atau permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti atau berbeda dari studi terdahulu. Maka, untuk menentukan fokus dan lokasi penelitian yang sesuai, penulis akan melakukan tinjauan kritis terhadap literatur yang ada. Penulis akan membandingkan referensi yang relevan dengan topik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, yaitu:

1. *Self-Declare Halal Product for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights.*²⁵

Dalam masyarakat muslim, mengonsumsi barang halal adalah salah satu perintah agama yang dianggap sebagai ibadah, seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam konteks kenegaraan, hak beragama adalah hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, termasuk memastikan bahwa orang-orang yang beragama Islam memiliki akses ke

²⁵ Musa Taklima, "Self-Declare Halal Product for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights De Jure", *Jurnal Hukum dan Syariah* 13, No 1, (2021), 32-52.

produk halal. Sebagai warga negara, umat Islam berhak atas perlindungan dalam memenuhi kewajiban agamanya dan sebagai konsumen, mereka juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi dan perlindungan konsumen, yang juga merupakan warganegara, tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea IV, yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), pembukaannya menyatakan bahwa kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar untuk mewujudkan atau memelihara kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia selaras dengan sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai representasi dari nilai-nilai, hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya sistem teknik yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Untuk menghasilkan undang-undang yang sah sebagai hukum, undang-undang harus bermoral, tidak boleh tidak adil dan undang-undang yang tidak adil bukan undang-undang. Lon L. Fuller merumuskan pendekatan prosedural dalam pembentukan undang-undang sebagai kriteria moralitas yang membuat undang-undang adil. Undang-Undang menunjukkan salah satu kegagalan sebagai berikut: (1) kegagalan dalam membuat aturan. Suatu sistem hukum harus memiliki peraturan, yang berarti mereka tidak boleh

membuat keputusan hanya berdasarkan kehendak mereka sendiri atau tidak mengumumkan peraturan tersebut kepada masyarakat. (2) Aturan harus diumumkan, (3) kegagalan karena menyalahgunakan undang-undang yang berlaku, (4) kegagalan karena membuat aturan yang mudah dipahami, (5) kegagalan karena membuat aturan yang saling bertentangan, (6) kegagalan karena aturan mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan, (7) kegagalan karena perubahan yang sering dilakukan, (8) kegagalan untuk menyesuaikan aturan dengan praktik penerapannya.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui produk halal tersebut merupakan hak konstitusional konsumen muslim, yang diberikan kepada UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama karena produk halal berkaitan dengan Allah SWT. Sebagai perintahnya, hak konstitusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Kedua, pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan *lex superior derogat legi inferior*.

Kesimpulan hasil dari diskusi di atas adalah bahwa konsumen muslim memiliki hak untuk membeli produk halal karena undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara eksplisit, serta Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional atas produk halal dapat dianggap sebagai hak spiritual

karena produk halal berhubungan dengan Allah Swt karena perintahnya. Kedua, Pasal 4A tidak sesuai dengan konstitusi sebagai standar yang lebih tinggi, sehingga tidak berlaku berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pada bagian legitimasi sebagai hukum, Pasal 4A tidak memenuhi syarat minimal yang diusulkan Lon L. Fuller yang dianggap sebagai pakar hukum. Selain bertentangan dengan konsitusi, Pasal 4A juga bertentangan dengan Pasal 4, dan tidak selaras dengan Undang-Undang Pangan Nomor 8 Tahun 1999 dan Nomor 18 Tahun 2012. Kenyataanya Pasal 4A tidak konstitusional berdampak pada ketidakpastian hukum yang terkait dengan perlindungan hak konsumen muslim untuk mengakses produk makanan dan minuman halal.

2. *Tnggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*²⁶

Seperti yang kita ketahui, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer semua manusia selain pakaian maupun tempat tinggal. Makanan biasanya diperoleh manusia dari berbagai macam hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Menurut Muchtadi pada tahun 1998 dalam sebuah skripsi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), makanan ringan

²⁶ Rizki Samaputra Sormin, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Undergraduet Thesis Universitas Sriwijaya, 2020, 1-93.

adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia di antara tiga waktu, yaitu makan pagi, makan siang dan makan malam.

Pelaku usaha makanan ringan saat ini tidak hanya dapat menjual produk mereka secara langsung atau tatap muka, tetapi mereka juga dapat menjual produk mereka dengan menggunakan teknologi modern, seperti aplikasi online yaitu GoFood, GrabFood dan Shopee Food. Dalam pembukaan UUD 1945 yang dapat mensejahterakan dan melindungi setiap warga negaranya dengan adanya konsep kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Konsep kepastian hukum itu sendiri dapat dilihat dari adanya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang melindungi masyarakat Indonesia bagi yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang.

Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum tanggung jawab dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli makanan ringan melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih banyak didapati dimasyarakat. Diharapkan dengan adanya penelitian dari skripsi ini para pelaku usaha makanan ringan melalui media online dapat memperbaiki serta melengkapi informasi dan keterangan yang seharusnya dicantumkan dan kepada para konsumen diharapkan lebih peduli dan memahami hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal.*²⁷

Globalisasi mendorong pelaku usaha agar memiliki strategi ataupun inovasi bisnis dalam menghasilkan barang dan jasa. Para pelaku usaha ingin mengontrol kegiatan ekonomi di bidang tertentu. Di era globalisasi sekarang ini menghasilkan peningkatan persaingan di antara para pelaku usaha. Menurut Thomas J. Anderson, persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk paling penting dari berbagai macam persaingan yang terjadi antara individu, masyarakat, maupun negara. Perekonomian nasional yang baik akan menguntungkan masyarakat, dan pemerintah yang memiliki peran dalam hal ini. Sebenarnya, hukum dalam ekonomi dapat membentuk pasar dan ekonomi yang kompetitif. Selama konsumen mempunyai kuasa penuh dalam memilih barang dan jasa sesuai dengan standar yang diinginkan, perusahaan tertentu tidak dapat menjual produk dengan kualitas rendah, atau menetapkan harga karena masih ada perusahaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut Sri Redjeki Hartono, negara bertanggung jawab untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dapat bekerja sama dan harmonis. Dengan demikian, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan mengantisipasi pelanggaran dengan membuat peraturan dan mengancam sanksi jika pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha. Namun,

²⁷ Amirul Rahman Kagami, *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 1-93.

para pelaku usaha akan tetap termotivasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas produk yang mereka buat. Untuk informasi tentang barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang paling relevan saat ini adalah informasi yang berasal dari Perusahaan, terutama dalam bentuk label dan iklan. Label halal dan sertifikat halal sangat umum di Indonesia, terutama pada produk makanan dan minuman.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Hukum Perlindungan Konsumen dalam menjamin kehalalan produk melalui *self-declare* sertifikat halal, karena sebelumnya kehalalan produk melalui *self-declar* sertifikat belum ada, baru pada Undang- Undang Cipta kerja tentang pembaharuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terlahirlah *Self Declare* sertifikat halal.

4. *Analisis Masalahah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja.*²⁸

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah penggerak utama perekonomian Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2018, mereka mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari semua usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, dari 4,46 juta pada tahun 2019 menjadi 4,05 juta pada tahun 2020, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang diakui secara resmi menurun menjadi 412,39 ribu, atau 9,24%.

²⁸ Istianah, dan Gemala Dewi, “Analisis Masalahah Pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca Enactmen Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum 14*, No 1, (2022), 84-109.

Pemerintah berusaha untuk membangun ekosistem industri halal untuk meningkatkan daya saing barang halal di Indonesia dengan mengintegrasikan proses produksi dan sertifikasi dalam layanan terpadu yang mudah diakses. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perekonomian negara, baik secara materil maupun secara regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang akan membantu mengatasi dampak dari batu loncatan terkait pembaharuan-pembaharuan dalam pengembangan pelaku usaha lokal. Undang-undang ini memberikan banyak kelonggaran bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, terkait perizinan dan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan perizinan.

Negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang secara khusus mengatur hak konsumen untuk mengonsumsi produk halal, khususnya produk makanan. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa regulasi telah disederhanakan dan dikurangi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) agar mendapatkan perizinan dan mendapatkan akses dengan mudah ke sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melonggarkan perlindungan konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berarti pemerintah tidak perlu memperhatikan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Hasil dari penelitian ini konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal *self-declare* bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'i dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal.

5. *Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Shopee Food Dalam Perspektif Normatif dan Yuridis.*²⁹

Perkembangan teknologi elektronik yang sangat cepat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan aktivitasnya. Kemajuan yang begitu pesat saat ini telah mempengaruhi dan memudahkan manusia untuk memperoleh informasi dan melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini adalah munculnya jaringan *Interkoneksi-Networking*, yang mencakup tidak hanya perkembangan teknologi tetapi juga perkembangan informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah.

E-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa melalui jaringan internet. *E-commerce* memiliki fitur seperti melakukan transaksi antara pihak pertama dan kedua melalui jaringan internet, menukar informasi, barang dan jasa melalui jaringan internet, dan dilakukan tanpa pertemuan atau komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Prinsip dasar *E-*

²⁹ Anggi Rival Asyaris, *Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Shopee Food Dalam Perspektif Normatif dan Yuridis*, Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, 1-96.

Commerce adalah adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli, yang menunjukkan bahwa *e-commerce* ialah salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang dapat merubah cara berinteraksi manusia terutama dalam jual beli.

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui perlindungan konsumen pada pengguna layanan online pada aplikasi Shopee Food. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tinjauan normatif terhadap pelaksanaan pengembalian makanan melalui aplikasi Shopee Food dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembalian makanan melalui aplikasi Shopee Food. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam layanan Shopee Food masih menerapkan *khiyar*. Seperti *khiyar' aib* dan *khiyar ru'yah* yakni ketika terjadi kesalahan pesanan atau kerusakan pada pesanan makanan konsumen dapat melakukan complain kepada customer service atau media sosial PT. Shopee Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen layanan pada aplikasi *Shopee Food* yang terdapat pada syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi sudah sesuai dengan standar perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu menurut hukum fisik dimana semua konsumen dianggap mengetahui aturan-aturan yang diterapkan oleh PT. Shopee Indonesia sehingga tidak bisa menjadi alasan bagi setiap konsumen untuk mengatakan dirinya mengalami kerugian. Sehingga yang diperlukan adalah ketelitian kembali dari para konsumen dalam menggunakan layanan online pada aplikasi Shopee Food.

NO	Nama	Judul Penelitian	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Musa Taklima, Jurnal Hukum dan Syariah, pada tahun 2021	“Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights”	*Permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap produk makanan dan minuman *Sama-sama menggunakan metodelogi penelitian normatif	*Pada jurnal ini objek pembahasannya yaitu produk makanan secara mikro *Pembahasan saya membahas produk makanan dan minuman yang terdapat di aplikasi online seperti Shopee Food
2	Rizki Samaputra Sormin, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999	*Sama-sama terdapat tanggung jawab atas adanya produk makanan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999	*Penelitian terdahulu hanya menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Penelitian terdahulu membahas mengenai produk makanan yang tidak sesuai dengan Undang-

		Tentang Perlindungan Konsumen”		Undang Nomor 8 Tahun 1999
3	Amirul Rahman Kagami, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021	“Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal”	*Menggunakan metodelogi penelitian normative *Produk makanan dan minuman yang melalui mekanisme <i>Self Declare</i> *Bentuk perlindungan konsumen dalam kehalalan produk	*Objek permasalahan penelitian terdahulu yaitu mengenai produk dengan mekanisme <i>Self Declare</i>
4	Istianah dan Gemala Dewi, Magister Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2021	“Analisis Maslahah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan pasca Enactment Undang- Undang Cipta Kerja”	*Sama-sama menggunakan konsep <i>Self Declare</i>	*Penelitian terdahulu menggunakan konsep halal <i>Self Declare</i> sebelum dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang di kaji melalui pendapat ualama Syafi’I tentang konsep Maslahah Mursalah

5	Anggiy Rival Asyaris, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Shopee Food Dalam Perspektif Normatif dan Yuridis”	*Sama-sama terdapat perlindungan hukum atas produk makanan dan minuman yang dijual pada aplikasi <i>Shopee Food</i>	*Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan normatif dan yuridis *Penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Undang- Undang Cipta Kerja
---	---	---	--	---

B. Kajian Teori

Dalam bagian ini, teori yang akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan yang lebih luas dan mendalam akan membantu peneliti memperdalam pemahaman mereka tentang masalah yang akan ditangani. Ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁰ Berikut ini merupakan beberapa poin yang akan peneliti jelaskan, yaitu:

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember. 2021), 40

1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang ada di masyarakat entah itu kepentingan diri sendiri atau orang lain.³¹

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Consumer*” yang artinya orang yang mengonsumsi suatu barang atau jasa.³² Menurut Black’s Law konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pemelihara dan pengguna barang atau jasa. Secara harfiah konsumen sendiri mempunyai hak yaitu sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Dalam hal ini hak konsumen memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang.³³ Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.³⁴

Sedangkan dalam kamus hukum, konsumen merupakan pihak yang

³¹ Niru Anita Sinaga, dan Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen DI Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, No 2, (Maret 2015), 76.

³² Riris Nisantika, dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Locus Delicti* 2, No 1, (April 2021), 52.

³³ Kurniawan, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 49

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memakai dan memanfaatkan barang atau jasa guna kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.³⁵

Menurut para ahli, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperdagangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini konsumen mempunyai hak-hak untuk menggunakan barang dan/jasa tersebut.³⁶

b. Hak-hak konsumen

Hak-hak konsumen maupun pelaku usaha yang dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur serta melindungi konsumen secara seimbang antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha. Hak-hak konsumen telah tercantum di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;

³⁵ Widi Nugrahaningsih, dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum* 11, No 1, (Februari-Juli 2017), 28.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁷ Pasal 14 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, lugas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- d) Hak untuk berbicara dengan orang lain tentang pendapat dan keluhan mereka tentang barang dan jasa yang mereka gunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan yang layak, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
- f) Hak untuk pendidikan dan pelatihan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tambahan.

Dari sembilan poin hak-hak konsumen yang di berikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah poin yang paling utama dalam perlindungan konsumen ini. Keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan barang dan/atau jasa menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak untuk publikasikan atau tidak. Maka dengan begitu konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut.³⁸

³⁸ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 30.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum perlindungan konsumen berguna untuk melindungi para konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Adapaun salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum yang kurang seimbang.³⁹

“Menurut az-Nasution Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian hukum konsumen yang tercantum dalam asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga memiliki sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen”.⁴⁰

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

³⁹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press), 2011, 78

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas yang menangani perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum.⁴¹

Asas manfaat adalah segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sangat besar untuk kepentingan pelaku usaha maupun konsumen secara menyeluruh. Asas keadilan adalah partisipasi semua rakyat yang dapat diwujudkan dan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah dalam arti materiil. Asas keamanan adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap pelaku usaha atau konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan. Asas kepastian hukum adalah pelaku usaha atau konsumen

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mendapatkan keadilan dalam melakukan perlindungan konsumen, serta Negarapun menjamin kepastian hukum.⁴²

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang dicantumkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut, mengatur serta melindungi konsumen secara seimbang antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha. Hak dan Kewajiban Konsumen telah tercantum didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak konsumen dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, lugas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- d. Hak untuk berbicara dengan orang lain tentang pendapat dan keluhan mereka tentang barang dan jasa yang mereka gunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang layak, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;

⁴³ Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. Hak untuk pendidikan dan pelatihan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tambahan.

Dari sembilan poin hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah poin paling penting dalam perlindungan konsumen ini. Keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan barang dan/atau jasa ini menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak untuk diedarkan atau tidak. Maka dengan begitu konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut.⁴⁴

Hak untuk mendapatkan informasi juga tidak kalah penting dari poin pertama. Pasalnya apabila informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak memadai, hal ini dapat menimbulkan cacat instruksi atau cacat karena informasi tidak memadai, serta konsumen yang rugi. Informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen.⁴⁵

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 30.

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 41.

Sedangkan kewajiban konsumen dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk tentang prosedur keamanan dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa;
- b. Beriktikad baik saat membeli barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan kesepakatan nilai tukar;
- d. Berpartisipasi dalam upaya hukum sengketa perlindungan konsumen yang adil.

Dari empat poin kewajiban konsumen tersebut, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan. Agar konsumen tidak berperilaku semena-mena terhadap pelaku usaha. Dan pelaku usaha tidak dirugikan akibat dari konsumen.⁴⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

a. Pengertian perlindungan konsumen perspektif islam

Menurut Sejarah perlindungan konsumen telah ada sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Dengan prinsip yang berlaku terkait kejujuran, keadilan, dan integritas. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapat perhatian cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran dan Hadist.⁴⁸

⁴⁶ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 48

⁴⁸ Jusmaliani, et al, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49

Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QR. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka, bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Sepintas ayat tersebut memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁴⁹

Praktek bisnis yang diajarkan Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan, dan transparansi merupakan pondasi ajaran islam dalam

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 41.

berbisnis. Uraian diatas juga membuktikan bahwa sebelum bangsa barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tatanan praktis.

b. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen perspektif islam

Dalam ekonomi islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu:⁵⁰

- 1) Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang dihalalkan oleh islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.⁵¹ Maka dalam ekonomi Islam barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara.
- 2) Prinsip kebersihan, bahwa konsumen dalam ajaran islam harus mengonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikkan, serta tidak tercampur dengan najis. Karena barang dan/atau jasa yang haram, kotor, dan najis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.⁵²
- 3) Prinsip kesederhanaan, Islam memeberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang

⁵⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 10

⁵¹ Q.S al-A'raf ayat 157.

⁵² Q.S al-Baqarah ayat 219; Q.S al-Maidah ayat 90; Q.S al-An'am ayat 145.

dan/atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- 4) Prinsip kemaslahatan, bahwa dalam Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Disamping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.
- 5) Prinsip moralitas atau akhlak, seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan, bersyukur, zikir dan piker, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela dalam mengonsumsi barang dan jasa.

4. Tinjauan Umum Tentang *Information Legality*

Menurut *dictionary law insider*, *legality information* mencakup petunjuk tentang hak dan kewajiban hukum seseorang berdasarkan fakta dan keadaan tertentu. Informasi hukum bersifat netral. Namun, dalam kamus, istilah perluasan wilayah edisi pertama, informasi didefinisikan

sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita dari sudut pandang yang diinginkan, sebuah arti dalam keseluruhan yang mewakili sebagian dari tanggung jawab itu. *Information Legality* terkait erat dengan *Self-Declare*, terutama dari perspektif produsen dan pembeli yang ingin mendapatkan barang halal yang memenuhi standar untuk pembeli Muslim.⁵³

5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kehalalan Produk

a. Pengertian Jaminan Kehalalan Produk

Jaminan kehalalan produk adalah suatu hal yang sangat penting bagi agama Islam. Mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah perintah agama Islam yang bersifat mutlak dan pasti, dikarenakan agama Islam tidak hanya sekedar mengutamakan materi saja, dan tidak sekedar mengutamakan keadaanya. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk berarti memastikan bahwa suatu barang tidak mengandung zat yang tidak diperbolehkan, sehingga seseorang dapat merasa nyaman dan aman saat menggunakan barang yang disertifikasi halal.

Kepastian hukum untuk produk yang memiliki sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur dan melindungi konsumen yang beragama Muslim dari berbagai produk yang tidak memenuhi

⁵³ Anatasia Wahyudi, *Legal Information Destination*, Diakses pada Februari 22, 2022 <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-information>

syarat sebagai produk halal.⁵⁴ Selain itu, bahan yang dinyatakan halal ditetapkan untuk memastikan produk tersebut halal dan tersedia.

Karena Undang-Undang tersebut, MUI yang sebelumnya bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat kehalalan pada produk, sudah dialihkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

b. Asas-asas Penyelenggaraan Jaminan Kehalalan Produk

Penyediaan jaminan produk halal memiliki prinsip-prinsip yang melindungi pembeli tentang kehalalannya, yaitu:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Kepastian hukum
- d) Efisiensi dan Efektifitas
- e) Profesionalitas

Menurut Bab I Pasal 3 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah untuk memastikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan bagi masyarakat untuk bisa menggunakan dan mengonsumsi produk tersebut. Pengertian Jaminan Produk Halal sendiri adalah kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁵⁵

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal

6. Tinjauan Umum Tentang Produk

a. Pengertian Produk

Produk menurut Kotler & Armstrong adalah barang atau jasa dan hal-hal yang serupa lainnya untuk dibuat dan dijual oleh perusahaan untuk dikonsumsi sesuai kebutuhan yang dapat memuaskan keinginan dan keuntungan pembelinya. Menurut Sangadji, Mamang dan Sopiah, produk ialah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun produk meliputi barang fisik yang dipasarkan, yaitu: mobil, perumahan, makanan, pakaian, barang elektronik dan lain sebagainya yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pembelinya.⁵⁶

b. Akibat dari Negatif Produk

Ketika produk tidak sejalan dengan apa yang dipromosikan, baik itu melalui iklan ataupun promosi penjualan, hal itu biasanya menyebabkan negatif produk. Dalam hukum Islam, konsumen memiliki hak khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, apabila terjadi masalah ketidaksesuaian mengenai kualitas barang dan promosi. Selain itu terdapat khiyar ru'yah, yaitu pembeli memiliki hak khiyar ketika melihat barang yang akan dibeli pada saat akad berlangsung, pembeli tidak melihat atau mengetahui barang tersebut. Hal ini sangat penting untuk diterapkan pada era modern ini,

⁵⁶ Suci Fika Widyana, dan Alda Dhiya Naufal, "Analisis Kualitas Operasional Produksi (Survei Terhadap PT. Aerofood Indonesia)", *Jurnal Bisnis dan Pemasaran* 8, No 2, (Desember 2018), 55.

karena banyaknya transaksi yang dilakukan melalui media elektronik seperti Shopee Food, dan pembeli sama sekali tidak mengetahui barang tersebut. Selain itu, dalam hukum Islam terdapat prinsip ganti rugi jika pembeli atau konsumen mengalami kerugian karena barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan sebelumnya. Segala bentuk tindakan yang merugikan konsumen diahruskan untuk mengganti kerugian yang tersebut, seperti iklan yang tidak jujur.⁵⁷

7. Tinjauan Umum Tentang Shopee Food

a. Pengertian Shopee Food

Shopee Food merupakan aplikasi yang baru saja muncul pada bulan april tahun 2020 yang menawarkan barang atau jasa dalam bentuk makanan dan minuman.⁵⁸ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*IPTEK*) tidak bisa dihindari dalam kehidupan sekarang. Perkembangan (*IPTEK*) saat ini banyak memberikan kemajuan yang hebat. Beragam sektor kehidupan telah memakai teknologi tersebut, selain itu telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia dalam bermacam-macam kategori. Dengan demikian teknologi komunikasi yang merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial dan untuk mengumpulkan, memproses serta saling bertukar informasi dalam aspek ekonomi

⁵⁷ Syabbul Bahri, "Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum islam", *Jurnal Episteme* 8, No. 1, (Juni 2013), 151.

⁵⁸ Fajriyah Salsabila halim, Rafika Rahmawati, dan Siti Mardiah, "Strategi Penjualan Makanan Melalui Media Digital: Gofood, Grabfood dan Shopeefood", *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, No 2, (2022), 42

sehingga menjadi penunjuk ekonomi negara dan kekuatan ekonomi daerah seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).⁵⁹ Penggunaan aplikasi digital ini menjadi bukti untuk membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan dagangannya kedalam cakupan yang lebih luas dan meningkatkan minat konsumen yang lebih banyak.

b. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Dalam Membeli

Kotler dan Armstrong mendefinisikan harga ialah jumlah uang yang dibayarkan pada suatu produk atau jasa dengan ditambah nilai untuk ditukarkan oleh konsumen sebagaimana manfaat yang diperoleh dari memiliki dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga merupakan faktor yang dapat menentukan apakah produk tersebut diterima atau tidak oleh konsumen. Harga sepenuhnya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi dengan mempertimbangkan beberapa hal. Harga suatu produk sangat relatif tergantung kualitasnya. Dengan kata lain, perusahaan wajib mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh konsumen, agar tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, dan harga yang ditawarkan dapat menarik konsumen untuk membeli.⁶⁰

⁵⁹ Siti Aisyah, et al., "Penerapan Aplikasi ShopeeFood Dalam Pemasaran UMKM Sate Padang D44N - SETIA BUDI", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No 1, (2023), 90-91.

⁶⁰ Rafi Wisnu Indrasena, dan Anindhya Budiarti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Shopee Food", *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 11, No. 9, (September 2022), 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian hukum normatif digunakan oleh peneliti, antara lain: pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶¹ Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), dilaksanakan dengan melakukan analisa pada seluruh pengaturan yang berhubungan, pendekatan ini bergantung pada pemahaman peneliti mengenai asas, norma, dan Undang-Undang. Ditambah lagi dengan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan ini dimulai dari pandangan atau pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan atau pendapat dalam ilmu hukum, peneliti bisa mendapatkan ide-ide yang memunculkan definisi, konsep, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengamati dan melaksanakan kajian atau gagasan hukum, mengenai perlindungan konsumen mulai menjadi *information legalitiyself declare* dalam jaminan kehalalan produk bagi aplikasi Shopee Food, karena secara tegas Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan kepada konsumen atas produk makanan dan minuman yang berada di aplikasi Shopee Food.⁶²

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2019), 136.

Jenis penelitian yang penulis terapkan merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner, kepustakaan, atau studi dokumenter. Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya dilakukan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Dalam keilmuan hukum, penelitian pustaka adalah penalaran argumentasi dengan menyajikan temuan penelitian pustaka dan pemikiran peneliti tentang suatu masalah.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian skripsi perlindungan konsumen mulai menjadi *Information Legality Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk bagi aplikasi Shopee Food Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶³

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan adalah kasus nyata yang dialami seorang pria muslim saat menggunakan aplikasi Shopee Food untuk memesan makanan, yang ternyata tidak halal. Kasus ini dikaitkan dengan beberapa bahan hukum berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif, dan Humanika", *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No 1, (2021), 33.

- 3) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
 - 5) Fatwa MUI tentang Jam.inan Produk Halal dan Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya meliputi buku teks yang menjelaskan hukum dan pendapat para ahli hukum. Selain itu, materi hukum sekunder juga dapat ditulis dalam bentuk buku atau jurnal maupun aitikel yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁴

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan hukum pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, dan website.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan agar dapat menemukan teori, pandangan dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas.⁶⁵ Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dalam memeriksa dokumen yang dibuat oleh

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 145-146.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 75.

orang lain maupun subjek sendiri, tentang pokok bahasan agar dapat memahami dasar penelitian. tulisan, catatan harian, foto, sejarah kehidupan, peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau karya monumental adalah beberapa contoh dari jenis dokumen yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini.⁶⁶

Selanjutnya dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi Pustaka, untuk mencari pengarang, teori dan bahan opini yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah.⁶⁷ Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, analisisnya dilakukan dalam bentuk, seperti;

- a. Pertama, untuk mengumpulkan fakta hukum dan menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan dengan masalah hukum.
- b. Kedua, pengumpulan data hukum hanya menggunakan data yang berkaitan dengan masalah hukum dan tidak akan dimasukkan jika tidak relevan.
- c. Ketiga, menyelidiki masalah hukum yang ada dan menemukan jawabannya dari bahan hukum.
- d. Keempat, menghasilkan kesimpulan berupa argumen hukum untuk menjawab pertanyaan hukum.
- e. Kelima, menulis catatan yang didasarkan pada argumen argumentatif dan menyertakan kesimpulan.

⁶⁶ Sidik Priadana, dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 186-187.

⁶⁷ Priadana, dan Sunarsi, *Metode Penelitian*, 187.

D. Teknik dan Analisis Bahan Hukum

Salah satu definisi analisis data merupakan upaya untuk mengorganisasikan bahan secara logis dan metodis dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁶⁸ Setelah memperoleh data atau bahan hukum yang sesuai, tahap selanjutnya ialah menganalisis data atau bahan hukum tersebut agar dapat menemukan solusi maupun jawaban untuk rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, metode yang paling umum dilakukan untuk menganalisis data atau bahan hukum yang diperoleh ialah analisis deskriptif, yang melibatkan data yang telah diperoleh sehingga dapat menguraikan secara tepat. Setelah itu, pendapat komparatif dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.⁶⁹ Setelah kedua langkah tersebut selesai, evaluasi dilakukan agar menjadi tolak ukur untuk memberikan penentuan, apakah suatu kondisi hukum benar atau salah. Terakhir, hasil analisis digunakan untuk menjawab masalah penelitian.



⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2016), 114.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 76.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Produk Shopee Food di Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki banyak tantangan dalam dunia industri terutamanya adalah mengembangkan produksi halal. Kata “industri” dalam bahasa latin pekerja atau tenaga kerja yang memiliki ati luas, mengacu pada setiap usaha manusia dipengaruhi terhadap kebutuhan dasar dan kemakmuran. Yang mana kebutuhan dasar itu menjadi hal utama dalam usaha manusia sehingga ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi maka kemakmuran terhadap usaha manusia itu bisa tercapai. Sedangkan dalam pandangan Islam, industri Islam ini disebut dengan nama sektor halal. Halal memiliki arti etimologis “sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah”. Sehingga bisa dapat disimpulkan halal merupakan segala produk dan jasa yang dihasilkan untuk kegiatan ekonomi harus berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dikarenakan untuk menghindari keharaman dalam proses kegiatan ekonomi.⁷⁰

Perkembangan yang pesat dengan adanya teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat harus mengikutinya dan mempelajarinya terutama dalam hal proses kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam menjualkan segala produk yang dimiliki oleh masyarakat terutama pelaku

⁷⁰ Miftahul Jannah and Malahayatic, “Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia,” *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2024): 55–64.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak hanya dilakukan secara *offline* akan tetapi mereka melakukan sebuah inovasi untuk melakukan penjualan secara *online* dalam beberapa platform yang tersedia hari ini salah satunya adalah Shopee Food. Shopee Food merupakan suatu platform yang mana menyediakan layanan pesan antar-antar makanan yang berbasis aplikasi dalam naungan Shopee Indonesia. Layanan ini dilakukan oleh pihak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjual produknya berupa makanan. Namun, dalam hal ini adanya produk makanan yang beraneka ragam belum semua memiliki kehalalan yang jelas, sehingga menimbulkan problematika tersendiri dalam konteks hukum islam dan regulasi nasional.

1. Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Shopee Food di Indonesia.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak dengan suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Dengan banyaknya populasi jumlah penduduk Indonesia mayoritas agama Islam. Aturan-aturan Islam telah mengatur perilaku kehidupan masyarakat baik menyangkut masalah ibadah (hubungan antara dengan Allah dan hubungan sesama manusia). Semua berpegang pedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadist. Seperti halnya dalam syariat Islam, terkait dengan proses konsumsi dan penggunaan produk halal dan haram, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.⁷¹

Al Qur'an menekankan pentingnya makanan yang halal (diperbolehkan syariat) dan *thayyib* (baik untuk Kesehatan dan tidak berlebihan). Konsumsi makanan halal dikaitkan dengan keberkahan, Kesehatan, fisik, dan ketenangan jiwa. Pemenuhan kebutuhan pangan halal menjadi salah satu dasar pengembangan ekonomi syariah.⁷² Permasalahan yang terjadi, banyaknya platform yang digunakan masyarakat Indonesia dalam penjualan produk makanan dan minuman salah satunya Shopee Food. Dimana berbelanja makanan dan minuman dalam platform digital tidak ada kejelasan mengenai deksripsi terkait kehalalan jenis produk nya maupun kompisisinya sehingga hal ini berbeda ketika konsumen melihat secara *offline* dimana mereka bisa melihat secara langsung kehalalan produk yang dibuktikan dengan label halal. Oleh karena itu, adanya permasalahan tersebut menyebabkan beberapa problematika pelaksanaan terjadinya jaminan produk halal terhadap Shopee Food diantara lain:

a) Kesenjangan Informasi kehalalan

Layanan *e-commerce* penyedia seperti Shopee Food kini menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian pada masyarakat Indonesia. Meski demikian, bagi mayoritas penduduk

⁷¹ “Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 15, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

⁷² Nasrudin et al., “Quranic Interpretation of Halal Food And Its Implementation In The Economic Development of Shari’a.”

muslim di Indonesia, aspek kehalalan makanan tetap menjadi prioritas penting, berdasarkan hasil pengamatan, Shopee Food sebagai platform tersebut belum optimal dalam menyajikan informasi lengkap mengenai sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang ditawarkan. Akibatnya, konsumen kerap mengandalkan klaim “halal” tanpa dukungan bukti sertifikasi yang sah.

Platform *e-commerce* seperti Shopee Food dan GoFood menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen Muslim yang memprioritaskan kehalalan dalam konsumsi makanan. Banyak produk yang dijual di platform tersebut belum menyertakan informasi yang cukup terkait sertifikasi halal, komposisi bahan, maupun proses produksinya. Kondisi ini menyulitkan konsumen untuk memastikan status halal dari makanan yang mereka beli. Ketiadaan fitur pencarian atau penanda khusus bagi produk halal semakin memperparah masalah tersebut. Di sisi lain, para penjual—khususnya dari kalangan UMKM—sering kali kurang memahami pentingnya menyertakan keterangan halal secara detail, sehingga informasi tersebut kerap diabaikan. Akibatnya, konsumen Muslim berisiko mengonsumsi produk yang syubhat atau bahkan tidak halal, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap platform. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama seperti kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal, edukasi kepada pelaku

usaha, serta pengembangan fitur khusus untuk memudahkan pencarian produk halal dalam mengatasi permasalahan ini.⁷³

b) Ketiadaan Fitur Filter Produk Halal di Shopee Food

Dalam era digitalisasi saat ini, industri makanan yang dijual dalam platform *online* makin bertambah, sejalan dengan perkembangan internet di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dalam laporan digital 2021 disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 3,7 % dan banyak masyarakat yang membeli makanan melalui pesan antar makanan *online*.

Banyaknya penggunaan digitalisasi saat ini dalam memesan produk makanan, dan pesatnya penduduk muslim di Indonesia menjadikan makanan halal terus untuk dikembangkan, baik UMKM maupun makanan yang berkelas restoran. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memberikan jaminan produk yang mereka jual terkait kehalalan dengan mencantumkan label juga termasuk salah satunya adalah penyedia jasa antar makanan pada platform Shopee Food.

Keterbatasan informasi mengenai halal atau haram pada suatu produk khususnya layanan pesan-antar makanan menjadi pemicu utama yang sudah ada penjelasan diatas. Namun, keterbatasan informasi tersebut juga didorong karena tidak ada ketiadaan fitur filter halal pada produk halal Shopee Food. Dengan mayoritas warga negara yang

⁷³ Sawalni Sawalni and Universitas Muhammadiyah Bandung, "Transaparansi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food Dan Go Food" 3, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1007>.

muslim tentu para masyarakat menganggap bahwa semua makanan tersebut adalah halal walaupun tanpa adanya logo halal. Pemberian logo halal menjadi hal yang urgensi terhadap para konsumen khususnya para konsumen yang Muslim sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha terutama makanan dan minuman.

c) Lemahnya Pengawasan Oleh Regulator Terhadap Platform Digital

Berbicara mengenai pengawasan oleh regulator terhadap platform digital menjadi problem yang harus diatasi. Beberapa regulasi apa yang sudah menjadi ketentuan diharapkan untuk menjadi pegangan bagi pihak UMKM yang telah menggunakan platform digital seperti halnya Shopee Food. Regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam penjualan terkait produk makanan maupun minuman diwajibkan harus bersertifikat halal akan tetapi dalam pengimplementasian tersebut di ranah digital tidak dilakukan oleh para penjual UMKM yang bergerak di platform digital.

Disisi lain selain penegakan hukum yang lemah terdapat tidak adanya kewajiban verifikasi dari platform, kurangnya integrasi sistem BPJH. Akibatnya, konsumen muslim menghadapi risiko mengkonsumsi produk yang belum jelas status kehalalannya, yang berpotensi merugikan secara kepercayaan dan nilai syariah.

2. Landasan Hukum Jaminan Produk Halal Pada Shopee Food di Indonesia.

Landasan hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia sangat kuat dan komprehensif, dimulai dari UU, PP, PMA, hingga fatwa MUI. Semua itu dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, terutama umat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam ekosistem digital seperti Shopee Food.⁷⁴

a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Jaminan Produk Halal.

Landasan hukum utama pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Beberapa poin dalam Undang-Undang tersebut, yaitu:

- Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang berasal dari bahan non-halal.
- Menyatakan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- Sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

⁷⁴ Hery Purwanto, "Problematisa Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum IV*, No. 2, (November 2018), 193.

- Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dan/atau pengujian produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penetapan kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Agama memberikan kemudahan bagi UMK untuk mengurus sertifikasi halal seperti melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha dengan syarat tertentu, di antaranya:⁷⁵

- Bahan yang digunakan halal dan tidak perlu pengujian laboratorium.
 - Proses produksi sederhana dan tidak bersinggungan dengan produk non-halal.
- c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Walaupun bukan regulasi Negara, fatwa MUI memiliki peran penting karena penetapan halal dan haramnya suatu produk ditentukan melalui fatwa MUI. Dalam proses sertifikasi halal sebagai berikut:⁷⁶

- Lembaga Perlindungan Hukum melakukan audit lapangan.
- Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk penetapan status kehalalan.

⁷⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun", *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, No. 1, (Juni 2022), 48-49.

⁷⁶ Lilik Erliani, dan Cucu Sabiroh, "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Ketentuan jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2, (2022), 24.

- Setelah itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengeluarkan sertifikat resmi halal.

3. Analisis Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Produk Shopee Food di Indonesia.

Shopee Food merupakan salah satu layanan digital dalam bidang pemesanan dan pengantaran makanan yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Namun, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, kehalalan makanan menjadi aspek yang krusial. Meskipun dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), namun dalam pengimplementasian terhadap regulasi tersebut memiliki beberapa kendala dan/atau problematika terutama jaminan produk halal yang tersedia pada Shopee Food.

Beberapa problematika yang ada di antara lain adalah kesenjangan informasi halal, Ketiadaan Fitur Filter Produk Halal di Shopee Food, dan lemahnya pengawasan regulator terhadap Platform Digital. Adanya problematika tersebut terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan jaminan produk halal. Upaya menjamin kehalalan produk Shopee Food membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Shopee Food sebagai platform harus proaktif dalam menyediakan transparansi dan verifikasi, sementara pemerintah mendukung dengan regulasi dan edukasi.

Konsumen juga memiliki peran penting sebagai pengontrol sosial dan penuntut transparansi.⁷⁷

- a) Kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Shopee Food dapat bekerjasama untuk menyosialisasikan dan mempermudah proses sertifikasi halal. Tujuannya untuk menyediakan akses data sertifikat halal secara langsung pada aplikasi dan mengedukasi *merchant* soal pentingnya sertifikasi halal.

- b) Penyediaan fitur label digital.

Menyediakan filter pencarian khusus “produk halal” dan mencantumkan nomor sertifikasi halal pada deskripsi produk.

- c) Insentif untuk mitra bersertifikat halal

Memberikan promosi khusus dan/atau visibilitas lebih tinggi kepada restoran dengan sertifikat halal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah problematika dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Secara umum, tantangan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat aspek utama, yaitu:⁷⁸

⁷⁷ Mhd Alawik Btr, dan Zulham, “Kewajiban Transparansi Informasi Halal Pada Platform Digital Shopee Food”, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, No. 1, (Maret 2025), 90.

⁷⁸ Aam Slamet Rusydiana, Akmal Salim Ruhana, dan Aisyah As-Salafiyah, “Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal” *Jurnal Multikultural & Multigenius* 22, No. 1, (Januari-Juni 2023), 174.

a. Infrastruktur;

Aspek infrastruktur Shopee Food di Indonesia mencakup seluruh komponen fisik, digital, dan operasional yang berperan dalam mendukung platform ini dan menyediakan produk makanan kepada konsumen. Dan juga terdapat beberapa komponen yang meliputi teknologi sistem, logistik, kolaborasi antar lembaga, serta berbagai fasilitas lain yang memastikan layanan Shopee Food dapat beroperasi secara optimal, efisien dan memenuhi kebutuhan pasar, termasuk dalam memastikan penerapan jaminan halal.⁷⁹

b. Teknis;

Aspek teknis Shopee Food mencerminkan perpaduan antara teknologi aplikasi, pengelolaan pengemudi, dan pengalaman pengguna yang dirancang untuk memenuhi tuntutan konsumen masa kini. Walaupun terdapat berbagai tantangan, dan menjadi kunci keberhasilan Shopee Food di pasar Indonesia akan sangat bergantung pada inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan sistem yang konsisten.⁸⁰

c. Regulasi;

Aspek regulasi Shopee Food di Indonesia mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur operasional platform ini, termasuk hubungan dengan mitra pengemudi, merchant, serta

⁷⁹ Evi Rosalina Widyayanti, “Analisis Penjualan Produk Kuliner Melalui Online Pada Aplikasi Shopee Platform ShopeeFood di Yogyakarta”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha* 2, No. 2, (Juni 2022), 400.

⁸⁰ Amanah Fitriani, et al., “Analisa Penerapan Aspek Kelayakan Bisnis Pada Usaha Bidang Makanan dan Minuman”, *Jurnal Multidisiplin West Science* 1, No. 2, (Desember 2023), 87.

kepatuhan terhadap standar halal. Dengan memahami dan mematuhi aspek-aspek regulasi tersebut, Shopee Food dapat beroperasi secara legal dan memberikan layanan yang aman serta terpercaya bagi konsumen di Indonesia.⁸¹

d. Hubungan antar lembaga.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia masih mengalami hambatan akibat belum optimalnya tata kelola halal, selain itu adapun faktor lain yang akan diidentifikasi melalui wawancara dengan informan. Dalam menganalisis permasalahan ini, teori yang digunakan adalah teori *halal governance* (tata kelola halal). Konsep *halal governance* dalam studi ilmu pemerintahan, awalnya diterapkan untuk menilai tata kelola halal di Malaysia, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola halal mencakup berbagai unsur, seperti legislasi dan regulasi, manajemen pengawasan, inspeksi dan penguatan, serta komunikasi, informasi dan pendidikan.⁸²

Dalam penelitian ini, pengamatan tidak hanya difokuskan pada kesesuaian dengan prinsip syariah, tetapi juga pada unsur tata kelola dalam arti praktik dan penyelenggaraannya. Obyek penelitian melibatkan tidak

⁸¹ Sawalni Sawalni, dan Ahmad Hasan Ridwan, “Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Dalam Platform E-Commerce Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food dan GoFood”, *Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, No. 1, (Januari-Juni 2025), 9.

⁸² Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, No. 1, (Juni 2022), 50.

hanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai institusi pemerintah, tetapi juga berbagai pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan halal, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha dan lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan konsep dasar *halal governance*, yang mengedepankan pentingnya kolaborasi dan keadilan di antara institusi negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁸³

B. Pengaturan Konsumen Sebagai *Information Legalityself Declare* Atas Jaminan Kehalalan Produk Shopee Food di Indonesia.

Permasalahan terkait *information legalityself declare* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman seperti Shopee Food menjadi hal yang sangat penting, karena sesuai dengan Pasal 4 Bab I Undang-Undang Jaminan Produk Halal, setiap barang atau produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun kenyataannya masih banyak produk dalam aplikasi Shopee Food yang belum tersertifikasi halal. Oleh karena itu, kejelasan dan keabsahan informasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁸⁴

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk kepastian hukum atas status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui sertifikasi halal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku bagi seluruh

⁸³ Aam Slamet Rusydiana, Akmal Salim Ruhana, dan Aisyah As-Salafiyah, "Problematisa Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal", *Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, No. 1, (Januari-Juni 2023), 175.

⁸⁴ Ani'atus Sholichah, dan Iffaty Nasyi'ah, "Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legalityself Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi *Online* Analisis Pasal 8 Tahun 1999", *Journal Of Islamic Business Law* 6, No. 4, (2022), 10.

produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, tidak lagi bersifat sukarela. Ketentuan ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang turut mengubah mekanisme pelaksanaan JPH.⁸⁵

1. Konsep *Self-Declare* Dalam Jaminan Produk Halal Pada Shopee Food di Indonesia.

Self-declare dalam konteks jaminan produk halal merupakan mekanisme pernyataan mandiri dari pelaku usaha, bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi ketentuan halal, tanpa harus melalui proses sertifikasi melalui laboratorium yang rumit dan mahal, seperti halnya pelaku usaha besar. Mekanisme ini diperuntukkan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah untuk mendorong percepatan sertifikasi halal pada sektor UMKM.⁸⁶

a) Landasan hukum *Self-Declare*

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021
- Peraturan Kepala BPJPH No.2 Tahun 2022

Landasan hukum *self-declare* sangat kuat dan sistematis, dimulai dari UU JPH, PP 39/2021, hingga PMA dan aturan teknis BPJPH.

⁸⁵ Padia Putri, dan Syafruddin Syam, “Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan dan Minuman *Online* Dalam *Information Legality* jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU no. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah”, *Jurnal EDUCATIO* 9, No. 1, (2023), 355.

⁸⁶ Istianah, dan Gemala Dewi, “Analisis Masalah Pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *Enactment* Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum* 14, No. 1, (Januari 2022), 91.

Sistem ini ditujukan untuk mendorong pelaku UMK agar tetap dapat memperoleh sertifikasi halal secara mudah, murah, dan cepat, namun tetap mempertahankan integritas dan kepercayaan terhadap sistem halal nasional.

b) Syarat *Self-Declare*

Pelaku usaha UMK boleh menggunakan mekanisme *self-declare*, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Produk tidak beresiko mengandung bahan haram
- 2) Proses produksi sederhana
- 3) Menggunakan bahan baku yang halal
- 4) Pernyataan tanggung jawab pelaku usaha
- 5) Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

c) Prosedur singkat *Self-Declare*

- 1) Mendaftar ke sistem SiHalal
- 2) Mengisi dokumen dan formular *self-declare*
- 3) Melalui proses verifikasi dokumen oleh pendamping PPH
- 4) Jika sudah memenuhi syarat, selanjutnya akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH tanpa audit laboratorium
- 5) Sertifikat berlaku selama 4 tahun, dan bisa diperpanjang

d) Keunggulan *Self-Declare*

- 1) Biaya ringan bahkan gratis bagi UMK
- 2) Proses lebih cepat dan sederhana

- 3) Mendukung target pemerintah: 10 juta produk yang sudah bersertifikat halal pada tahun 2024-2025

e) Kelemahan *Self-Declare*

- 1) Rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak jujur
- 2) Banyak konsumen yang tidak mengetahui perbedaan antara halal *self-declare* dan halal bersertifikasi penuh
- 3) Minim pengawasan lanjutan, karena keterbatasan jumlah pendamping dan petugas BPJPH

2. Peran Konsumen Sebagai Informan Legalitas (*Information Legality*) Pada Shopee Food di Indonesia.

Konsumen digital kini berperan sebagai pengawas informasi halal yang tersebar pada platform Shopee Food, meliputi:⁸⁷

a) Hak atas informasi yang benar dan akurat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Oleh karena itu, ketika produk hanya berlabel “halal” tanpa bukti legalitas, maka hak konsumen dilanggar.

b) Konsumen sebagai pengawas sosial digital

Konsumen dapat memanfaatkan fitur rating dan review untuk menginformasikan ke pengguna lain terkait dugaan pelanggaran

⁸⁷ Anny Widiasmara, dan Mayang Yekti Untari, “Peran Legalitas Usaha Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1, (Januari 2025), 3.

kehalalan. Apabila fitur pelaporan tersedia untuk melaporkan pengguna klaim halal yang mencurigakan. Mereka menjadi bagian dari sistem informasi halal berbasis masyarakat.

c) Perlunya literasi digital halal

Konsumen perlu paham bahwa *self-declare* bukan sertifikasi halal dari MUI dan label “halal” di aplikasi belum tentu sudah bersertifikat resmi. Literasi ini penting agar konsumen tidak tertipu oleh klaim sepihak pelaku usaha.

3. Masalah Hukum Dalam Pelibatan Konsumen Sebagai *Information Legalityself Declare* atas Jaminan Kehalalan Produk Shopee Food di Indonesia

Beberapa permasalahan mengenai penerapan peraturan perlindungan konsumen yang melibatkan konsumen itu sendiri untuk pembelian produk secara *online* di Indonesia. Penegakan hukum yang belum optimal karena kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai konsumen.⁸⁸

a) Kurangnya pengaturan khusus

Tidak ada regulasi yang secara langsung mengatur peran konsumen sebagai verifikator informal atas klaim halal dan/atau tidak

⁸⁸ Marina Yetrin Sriyati Mawu, dan Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk *Online*: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1, (Juni 2023), 448.

ada standar keterbukaan informasi halal pada platform digital Shopee Food.

b) Minimnya tanggung jawab platform digital

Platform seperti Shopee Food masih berlindung dibalik status sebagai penyedia jasa teknologi, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi produk. Hal ini melemahkan posisi sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan.

4. Analisis Pengaturan Konsumen Sebagai *Information Legalityself Declare* Atas Jaminan Hehalalan Produk Shopee Food di Indonesia.

Kesadaran konsumen berperan penting dalam upaya penguatan perlindungan konsumen. Strategi hukum mengacu pada kerangka peraturan yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

a) Regulasi khusus untuk aplikasi layanan makanan berbasis *online*

Pemerintah perlu mengatur agar platform wajib menyediakan informasi kehalalan yang transparan. Serta wajib menampilkan status halal bersertifikat, halal *self-declare*, dan/atau belum diketahui.

b) Pelibatan konsumen dalam sistem pelaporan halal

Konsumen diberikan saluran hukum dan teknis untuk melaporkan pelanggaran. Sistem pelaporan bisa terkoneksi langsung kepada pihak BPJPH atau lembaga pengawasan konsumen.

c) Pendidikan konsumen digital halal

Sosialisasi secara masif perlu dilakukan oleh BPJPH, MUI, dan pihak Shopee Food agar konsumen tahu adanya sertifikasi halal. Serta mengetahui cara memeriksa keabsahan informasi produk pada aplikasi Shopee Food.

Sistem pemesanan makanan melalui layanan *delivery order* menjadi pilihan populer di kalangan konsumen, karena menawarkan berbagai keuntungan. Salah satu keunggulannya adalah kemudahan akses menu makanan secara *online* tanpa perlu bertanya langsung kepada penjual. Konsumen juga mendapatkan bantuan dari kurir atau driver, sehingga mereka tidak perlu datang ke lokasi dan/atau mengantri untuk memesan makanan. Shopee Food adalah salah satu perusahaan terbaru yang menyediakan layanan pesan antar makanan.

Dalam pengaturan, Shopee Food mempunyai ketentuan khusus terkait menu yang ditawarkan, termasuk produk yang diizinkan dan yang dilarang. Selain itu, ada batasan dalam penampilan menu produk, terutama dalam hal penulisan nama, tanpa adanya kewajiban bagi *merchant* untuk mencantumkan komposisi atau rincian produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pengguna Shopee Food, yang beragama Islam dan memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk yang memenuhi syarat hukum syariat. Dalam syariat Islam, produk makanan dikategorikan menjadi halal, haram, dan subhat (meragukan).

“Dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pengaturan mengenai produk halal. Pengaturan ini mencakup pedoman yang harus diikuti oleh pelaku usaha untuk memastikan jaminan kehalalan suatu produk. Beberapa merchant di Shopee Food sudah menyadari pentingnya sertifikasi halal, tetapi hingga saat ini, belum ada pengajuan sertifikasi halal dari mereka. Lembaga terkait telah melakukan sosialisasi melalui pemberian informasi, edukasi, dan pembinaan, namun banyak merchant yang masih bingung mengenai cara untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut”.⁸⁹

Selain itu, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berpengaruh dan memberi perlindungan terhadap konsumen yang berbunyi *“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”*.⁹⁰

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak informasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hak untuk memperoleh informasi yaitu salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar, jelas dan jujur inilah konsumen menentukan dan/atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya. Produsen tidak boleh mengharapakan konsumen untuk memilih produknya karena konsumen salah, tetapi benar-benar menjadi cerminan dari keinginan dan kebutuhan mereka.⁹¹

⁸⁹ Mohammad Mujadid Mahmud, dan Mohammad Hipni, “Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspekti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Kaffa 1*, No. 4, (Desember, 2022), 9.

⁹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut peneliti, pasal 2 tersebut mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan dalam transaksi perdagangan, serta memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik yang merugikan. Pada pasal 4 sendiri menjelaskan seberapa pentingnya hak-hak konsumen dalam transaksi dan memberikan landasan hukum bagi mereka untuk menuntut keadilan, serta perlindungan dari praktik bisnis yang tidak benar. Sehingga secara keseluruhan, kedua pasal tersebut menunjukkan upaya legislasi Indonesia untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang kuat, dengan tujuan bahwa konsumen memiliki hak yang diakui dan dilindungi dalam setiap transaksi jual beli.

Hak perlindungan konsumen ini terdapat layanan pesanan dalam aplikasi Shopee Food pada saat konsumen melakukan pemesanan makanan. Informasi ini diperoleh dari pusat bantuan Shopee belanja yang terdapat di dalam layanan tersebut.

Sedangkan menurut Hukum Islam, informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syarat yang wajib diterapkan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (Makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁹²

⁹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), 25.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita terutama orang Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat. Dengan mengingat hal ini, sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab sebagai cara untuk memastikan kesejahteraan manusia.⁹³

Sehingga peneliti menganalisis bahwa pengaturan konsumen sebagai *information legality self-declare* dalam konteks kehalalan produk Shopee Food menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Dalam praktiknya, konsumen dipaksa menanggung risiko sendiri dalam memilih produk halal karena tidak adanya sistem verifikasi dan transparansi dari platform serta pelaku usaha. Maka, perlu ada penguatan regulasi, teknologi, dan tanggung jawab dari semua pihak untuk memastikan jaminan halal tidak hanya sebatas simbolik, tetapi benar-benar aplikatif.

C. Perlindungan Konsumen Sebagai *Information Legalityself Declare* Atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.

Dari perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beberapa lembaga terkait telah melakukan upaya sosialisasi melalui penyebaran informasi, edukasi, dan pembinaan. Namun

⁹³ Mukhlisin, Fetri Fatorina, dan Chamid Sutikno, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen", *Economics, Social and Humanities Journal* 2, No. 1, (September 2022), 7.

masih banyak *merchant* yang belum memahami secara jelas prosedur untuk memperoleh sertifikat halal.⁹⁴

Jaminan halal merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk, terutama makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, telah memenuhi kriteria halal sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan dari jaminan halal adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar mereka dapat memperoleh produk makanan dan minuman yang aman, sehat, dan terjamin kehalalannya.⁹⁵

1. Konsumen Sebagai *Watchdog* Digital atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.

Kolaborasi antara media dengan politisi dengan mengelola berita yang bersifat negatif dan hanya menghasilkan citra positif dengan mengesampingkan realitas yang jelas merusak proses politik dan bobot informasi dari media. Masyarakat sudah disediakan sebuah kebijakan dalam berkampanye. Hal tersebut menghambat warga untuk mengetahui situasi demokrasi dan memperluas kesenjangan antara elit dan bagian masyarakat yang tidak memiliki daya kritis. Sebagai jembatan dibutuhkan *watchdog* atau pengawas bagi yang berlebihan dalam kepentingan di kalangan

⁹⁴ Mohammad Mujadid Mahmud, dan Mohammad Hipni, “Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Kaffa* 1, No. 4, (Desember, 2022), 9.

⁹⁵ Robby Reza Zulfikri, dan Dianidza Arodha, “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2, (Oktober 2023), 3

tertentu. Berikut adalah poin-poin yang bisa konsumen gunakan, tergantung konteks penggunaannya.⁹⁶

a) Pengertian *watchdog* digital

Istilah *watchdog* merujuk pada pengawas atau pihak yang mengawasi suatu entitas. *Watchdog digital* berarti pengawas yang beroperasi di dunia maya melalui internet, media sosial, dan *review* platform. Dalam konteks ini, konsumen menjadi *watchdog* digital, karena mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi reputasi perusahaan melalui suara kolektif mereka secara *online*.

b) Peran konsumen sebagai *watchdog* digital

- Memberikan ulasan dan rating
- Menyebarkan pengalaman di media sosial
- Mengadvokasi perubahan
- Meningkatkan transparansi

c) Dampak positif dan negatif

- Menumbuhkan akuntabilitas perusahaan
- Mempercepat penyelesaian keluhan konsumen
- Mendorong inovasi dan peningkatan layanan
- Informasi hoaks atau manipulative bisa tersebar luas
- Konsumen bisa menyalahgunakan platform tersebut untuk menyebarkan fitnah dan/atau *black campaign*.

⁹⁶ Tuti Widiastuti, “Kepemilikan Media dan Demokrasi di Era *Digital Information Age*”, (Skripsi, Universitas bakrie, 2016), 803.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum perlindungan konsumen bermanfaat untuk melindungi para konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Adapun salah satu fungsi hukum yaitu, memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang lemah akibat hubungan hukum yang kurang seimbang.⁹⁷

Menurut para ahli, perlindungan konsumen adalah hak yang harus dijamin oleh negara terutama dalam konteks *e-commerce* khususnya Shopee Food. Beberapa aspek sebagai bentuk perlindungan konsumen sebagai *information legalitaty self-declare* jaminan halal, meliputi:⁹⁸

1. Transparansi informasi, Shopee Food sebagai platform *e-commerce* harus memastikan bahwa produk yang diklaim halal benar-benar memiliki dasar yang jelas dan substansial
2. Verifikasi pengawasan, pemerintah dan lembaga terkait, seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), perlu menetapkan mekanisme verifikasi bagi produk yang menggunakan klaim *self-declare*.
3. Tanggung jawab pelaku usaha
4. Penjual yang mencantumkan label halal harus bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan klaim palsu.

⁹⁷ Gunawan Widjaja, dan Ahmad yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 30.

⁹⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen

5. Sanksi atas pelanggaran, regulasi harus ditegakkan dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang menyalahgunakan label halal untuk kepentingan bisnis tanpa dasar yang sah.

Dalam menjalankan *e-commerce* khususnya Shoppe Food diperlukan beberapa langkah dalam mendapatkan *self-declare*, sebagai berikut:

1. Kolaborasi Shopee Food dengan BPJPH untuk menyediakan label halal terverifikasi dalam platform.
2. Penyedia sertifikat halal yang mudah dan terjangkau bagi umkm.
3. Peningkatan pengawasan berbasis teknologi melalui machine learning untuk mendeteksi klaim halal yang tidak valid.
4. Peningkatan kesadaran konsumen dengan menyediakan informasi resmi dan edukasi melalui Shopee.

Perlindungan konsumen dalam konteks jaminan halal di Indonesia semakin menekankan *information legality*, khususnya melalui mekanisme *self-declare* oleh pelaku usaha. Ke depannya, pendekatan ini menjadi strategi penting dalam memastikan hak konsumen atas informasi yang benar dan transparan mengenai status kehalalan produk. Mekanisme *self-declare* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, tetapi harus di damping oleh pengawas yang ketat dari lembaga berwenang untuk menjaga kredibilitas sistem jaminan halal. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sistem verifikasi yang transparan, serta edukasi terhadap konsumen dan pelaku usaha sangat diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif dan kepercayaan terhadap produk halal tetap terjaga.

2. Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Sistem *Self-Declare* atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia.

Sistem *self-declare* atau deklarasi mandiri merupakan suatu mekanisme di mana pelaku usaha menyatakan sendiri produk atau jasa yang mereka tawarkan telah memenuhi standar dan/atau ketentuan tertentu tanpa melalui proses sertifikasi dari pihak yang bersangkutan. Sistem ini umum digunakan dalam berbagai sektor, termasuk produk makanan, minuman, kosmetik, hingga produk elektronik. Walaupun memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sistem ini menyimpan berbagai tantangan yang berat dalam hal perlindungan konsumen.

Tantangan perlindungan konsumen dalam sistem *self-declare* cukup kompleks, karena sistem ini memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk menyatakan sendiri, bahwa produk mereka telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa melalui proses verifikasi. Berikut beberapa tantangan utamanya:⁹⁹

- a) Minimnya pengawasan eksternal
- b) Kurangnya pengetahuan konsumen
- c) Penyalahgunaan oleh pelaku usaha
- d) Lemahnya penegakan hukum
- e) Kesulitan dalam penelusuran dan penarikan produk

⁹⁹ Ariska Nur Laila, et al., “Sosialisasi Sertifikasi Halal di UPT. Perlindungan Konsumen Jember Kalangan Produsen Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1, (2024), 93.

3. Strategi Perlindungan Konsumen ke depannya

Strategi perlindungan konsumen ke depannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dengan pesatnya digitalisasi, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Terkait hal ini pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara yang sudah memberlakukan suatu undang-undang khusus, demi mengatur strategi perlindungan konsumen, serta menjadikannya sebagai referensi dalam menyusun regulasi kedepannya. Berikut beberapa strategi yang relevan untuk memperkuat perlindungan konsumen ke depannya:¹⁰⁰

- a) Penguatan regulasi dan penegakan hukum
- b) Pendidikan dan literasi konsumen
- c) Pemanfaatan teknologi digital
- d) Penguatan lembaga perlindungan konsumen
- e) Mendorong tanggung jawab pelaku usaha

4. Analisis Perlindungan Konsumen Sebagai *Information Legality Self-Declare* Atas Jaminan Halal kedepan di Indonesia

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) dapat mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self-Declare*. Mekanisme ini pelaku usaha dalam kehalalan produknya harus dipastikan terkait bahan yang dipastikan kehalalannya dan

¹⁰⁰ Hari Sutra Disemadi, dan Regent, "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman *Online* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 2, (Agustus 2021), 614.

proses produksinya. Meskipun demikian, *Self-Declare* tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diawasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pendamping proses produk halal (PPH).¹⁰¹

Adanya tantangan dan strategi terhadap perlindungan konsumen dalam sistel *Self-Declare* ini harus dibenahi secara kolektif kolegial yang mana antara lembaga yang berkaitan dengan yang lainnya harus saling *balance* karena hal ini akan menjadi keberhasilan tersendiri jika negara bertanggung jawab melalui regulasi dan pengawasan, platform digital bertanggung jawab menyediakan informasi yang valid, pelaku usaha bertanggung jawab mencatumkan informasi yang benar, dan konsumen tetap aktif, tetapi tidak dibiarkan menanggung risiko sendiri.

Dengan keberhasilan tersebut membuat arah kebijakan yang seperti ini, jaminan kehalalan dalam ekosistem digital Indonesia akan semakin kuat dan hak-hak konsumen muslim akan lebih terlindungi secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰¹ “Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” accessed May 21, 2025, https://bpjph.halal.go.id/detail/termasuk-bagi-produk-halal-self-declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan-kualitas-produk-halal?utm_source=chatgpt.com.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan besar dalam menjamin kehalalan produk makanan dan minuman di era digital, khususnya melalui platform *e-commerce* seperti Shopee Food. Jaminan halal tidak hanya merupakan aspek religius, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha (terutama UMKM), dan penyedia platform digital. Langkah-langkah seperti peningkatan edukasi halal, serta penguatan pengawasan dan regulasi digital sangat penting guna menjamin perlindungan konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan.
2. Bahwa masalah terkait *Information Legality* dalam layanan pemesanan makanan secara *Online* melalui aplikasi Shopee Food menjadi sangat penting, mengingat Undang-Undang Jaminan Halal mewajibkan seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Namun dalam praktiknya, masih banyak produk pada platform tersebut yang belum memiliki sertifikat halal resmi, sehingga transparansi informasi menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan konsumen. Sebagai solusi,

pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui sistem *Self-Declare*, yaitu deklarasi mandiri oleh pelaku usaha menggunakan aplikasi SiHalal, bahwa produknya memenuhi standar halal tanpa harus melalui proses sertifikasi laboratorium yang rumit. Sistem ini diatur secara legal dan ditujukan untuk mempercepat proses sertifikasi halal di sektor UMKM. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kebijakan, peningkatan literasi halal bagi konsumen, dan keterlibatan aktif platform digital dalam menyediakan informasi yang transparan, guna memastikan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara efektif dan dapat dipercaya.

3. Bahwa, perlindungan konsumen dalam konteks jaminan produk halal, khususnya pada platform digital seperti Shopee Food, menjadi isu yang semakin penting seiring perkembangan *E-Commerce* dan mekanisme *Self-Declare*. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjadi dasar hukum yang kuat, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal. Sistem *Self-Declare* yang memberi kemudahan bagi UMKM justru memunculkan tantangan baru, seperti minimnya pengawasan, potensi klaim palsu, kurangnya literasi konsumen, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini harus di sertai dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang ketat dari lembaga terkait seperti BPJPH. Dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup regulasi, teknologi, dan pengawasan. Perlindungan konsumen di

era digital dapat ditingkatkan, serta kepercayaan terhadap produk halal tetap terjaga.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat aturan mengenai kejelasan informasi halal pada produk yang dipasarkan melalui platform digital, serta segera mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu mengidentifikasi klaim halal palsu secara otomatis. Para pelaku usaha, khususnya yang tergolong UMKM, perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap program edukasi dan pendampingan sertifikasi hala, termasuk penggunaan skema *Self-Declare* yang harus dikontrol dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Selain itu sinergi pemerintah, lembaga sertifikasi halal (BPJPH), pelaku usaha, dan penyedia layanan digital harus diperkuat, agar jaminan kehalalan menjadi bagian yang menyatu dalam upaya perlindungan konsumen dan pengembangan industri halal secara berkelanjutan di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terkait pelaksanaan sertifikasi halal, terutama dalam platform digital. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah membangun sistem informasi halal nasional yang terintegrasi dan terbuka bagi publik, guna menjamin keterbukaan dan kejelasan status kehalalan setiap produk. Di sisi lain, edukasi dan literasi halal bagi konsumen juga harus di tingkatkan agar masyarakat terutama umat Muslim mampu membedakan produk yang benar-benar tersertifikasi halal dengan yang hanya menyatakan halal

melalui skema *Self-Declare*. Di samping itu, platform digital seperti Shopee Food harus dilibatkan secara aktif dan diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin keabsahan informasi halal yang ditampilkan.

3. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam hal jaminan kehalalan produk pada platform digital seperti Shopee Food, dibutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan penguatan regulasi, sistem pengawasan yang ketat, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah, melalui instansi terkait BPJPH, harus memperketat proses verifikasi terhadap mekanisme *Self-Declare* dengan menjamin adanya pendampingan, audit secara rutin, serta penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang menyalahgunakan klaim halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ahmadi Miru, d. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2007
- Al-Buti. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2021
- Gunawan Widjaja, d. A. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000
- Hisyam, A. A. *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al-Aqwali Wa Al-Af'ali*. Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah. 1981
- Jusmaliani, e. a. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008 Kristiyanti, C. T. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana. 2019
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Penyusun, T. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember. 2021
- RI, D. A. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2019
- Sidik Priadana, d. D. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books. 2021
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2013

Jurnal Artikel.

- Aisyah, S. et. al. Penerapan Aplikasi ShopeeFood Dalam Pemasaran UMKM Sate Padang D44N - SETIA BUDI. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. (2023)
- Bahri, S. Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Gukum Islam. *Jurnal Episteme*. (2013)

- Barkatullah, A. H. Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce. *Jurnal Hukum*. (2007)
- Btr, M. A. Kewajiban Transparansi Informasi Halal Pada Platform Digital Shopee Food. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*. (2025)
- Dewi, I. d. Analisis Masalah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca Enactmen Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum*. (2022)
- Disemadi, H. S. d. Regent. Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. (2021)
- Erliani, L. d. Sabiroh, C. Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (2022)
- Erlinawati, W. N. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*. (2017)
- Fadli, M. R. Memahami Metode Penelitian Kualitatif, dan Humanika. *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. (2021)
- Fitriani, A. et al. Analisa Penerapan Aspek Kelayakan Bisnis Pada Usaha Bidang Makanan dan Minuman. *Jurnal Multidisiplin West Science*. (2023)
- Halim, F. S. et al. Strategi Penjualan Makanan Melalui Media Digital: Gofood, Grabfood, dan Shopeefood. *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi*. (2022)
- Indrasena, R. W. d. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Shopee Food. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. (2022)
- Istianah, d. Dewi, G. Analisis Masalah Pada Konsep Sel-Declare Sebelum dan Pasca Enactmen Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum*. (2022)
- Jannah, M. d. Malahayatic. Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*. (2024)
- Laila, A. N. et al. Sosialisasi Sertifikasi Halal di UPT. Perlindungan Konsumen Jember Kalangan Produsen Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. (2024)

- Mahmud, M. M. d. Hipni, M. Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur Shopee Food Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Kaffa*. (2022)
- Mansyur, A. d. Rahman, I. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. (2015)
- Mawu, M. Y. d. Mahadewi, K. J. Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. (2023)
- Mukhlisin, F. F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen. *Economics, Social and Humanities Journal*. (2022)
- Naufal, S. F. Analisis Kualitas Operasional Produksi (Survei Terhadap PT Aerofood Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Pemasaran*. (2018)
- Ningrum, R. T. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. (2022)
- Nisantika, R. d. Maharni, N. Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*. (2021)
- Nugrahaningsih, W. d. Erlinawati, M. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*. (2017)
- Nurhalis. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS*. (2015)
- Pujilestari, S. d. Rahmawati, R. Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*. (2023)
- Purwanto, H. Problematika Penetapan hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. (2018)
- Putri, D. M. d. Susanti, A. Pengaruh E-Service Quality, Online Customer Rating dan Price Consciousness Terhadap Repurchase Intention Pada Shopee Food di Kota Surakarta. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. (2023)
- Putri, P. d. Syam, S. Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan dan Minuman Online Dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah. *Jurnal EDUCATIO*. (2025)

Putri, V. A. dan Sakti, M. Legal Consequences of Violating The Halal Certification Process Through A Self-Declaration Scheme. *Journal Of Law*. (2024)

Rachel, L. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Adigama*. (2020)

Rusydiana, A. S. et al. Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Jurnal Multikultural & Multigenius*. (2023)

Sawalni, S. Transparansi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Dalam Platform E-Commerce: Telaah Tafsir Al-Misbah Terhadap Aplikasi Shopee Food dan GoFood. *Journal of Islamic Law*. (2025)

Sholichah, A. d. Nasyi'ah, I. Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legalityself Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999. *Journal Of Islamic Business Law*. (2022)

Sinaga, N. A. d. Sulisrudatin, N. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2015)

Taklima, M. Self-Declare Halal Product for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights De Jure. *Jurnal Hukum dan Syariah*. (2021)

Widiasmara, A. d. M. Peran Legalitas Usaha Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. (2025)

Widyana, S. F. dan Naufal, A. D. Analisis Kualitas Operasional Produksi (Urvei Terhadap PT. Aerofood Undonesia). *Jurnal Bisnis dan Pemasaran*. (2018)

Widyayanti, E. R. Analisis Penjualan Produk Kuliner Melalui Online Pada Aplikasi Shopee Platform Shopee Food di Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*. (2022)

Skripsi dan Tesis.

Kagami, A. R. "Kepastian hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self-Declare* Sertifikasi Halal", (Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Asyaris, A. R. “Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Shopee Food Dalam Perspektif Normatif dan Yuridis”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Sormin, R. S. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media *Online* Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Thesis, Universitas Sriwijaya, 2020).

Widiastuti, T. “Kepemilikan Media dan Demokrasi di Era *Digital Information Age*”, (Skripsi, Universitas bakrie, 2016)

Kusumadewi, Y. d. Sharon, G. “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Skripsi, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022)

Internet.

“Legal Information Definition”, <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-information>

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rujukan Dosen

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

MATRIK PENELITIAN

Judul	SubVariable	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> Dalam Jaminan Kehalalan Produk Pada Aplikasi Shopee Food	1. Problematika pelaksanaan jaminan halal pada produk Shopee Food di Indonesia. 2. Pengaturan konsumen sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> atas jaminan kehalalan produk Shopee Food di Indonesia 3. Perlindungan konsumen sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> atas jaminan halal kedepan di Indonesia	1. a) Kepatuhan penjual terhadap sertifikasi halal di Indonesia. b) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal. 2. a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan dan penegakan hukum. 3. a) Regulasi yang komprehensif dan berguna b) Transparansi dan Aksesibilitas informasi halal.	1. Hukum Islam 2. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>), dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>). Jenis Penelitian Yuridis Normatif. 2. Sumber Bahan Hukum: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder 3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum. 4. Teknik dan Analisis Bahan Hukum	1. Bagaimana Problematika Pelaksanaan Jaminan Halal Pada Produk Shopee Food di Indonesia? 2. Bagaimana Pengaturan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> atas Jaminan Kehalalan Produk Shopee Food di Indonesia? 3. Bagaimana Perlindungan Konsumen Sebagai <i>Information Legalityself Declare</i> atas Jaminan Halal Kedepan di Indonesia?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Saiful Ali
NIM : 204102020008
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikmudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Juni 2025



Muhammad Saiful Ali
NIM. 204102020008

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Saiful Ali
 Tempat/Tanggal/Lahir : Pasuruan, 02 September 1998
 Agama : Islam
 NIM : 204102020008
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Desa Kedemungan, Kedungpeluk, Kejayan-
 Pasuruan
 Nomor Telepon : 085812802665
 E-mail : kangclu98@gamil.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI YASPURI MALANG
 SMP/MTS : MTs YASPURI MALANG
 SMA/SMK : SMK NH MULTIMEDIA MALANG